

## BAB I

### “ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP PELAKSANAAN *TAJDID AL-NIKAĤ* DI PONDOK PESANTREN YAISRA MOJOKERTO”

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu subsistem kehidupan beragama, yang merupakan sebuah proses berlangsungnya hidup manusia untuk meneruskan keturunan dari generasi ke generasi selanjutnya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, karena keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih besar. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam al-Quran Surat Yāsīn ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

---

<sup>1</sup>Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Penerjemah, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

Artinya: “Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu jalan yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya.<sup>3</sup> Dan Allah menciptakan makhluk dari laki-laki dan wanita. Firman Allah dalam al-Quran Surat Al-*Hujurat* ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

Artinya: “ Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan”<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Pernikahan juga merupakan bagian dari kebesaran Allah SWT dan Dia menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan sehingga terciptalah naluri saling mencintai dan mengembangkan keturunan. Firman Allah dalam al-Quran Surat *az-Zariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 628.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz VI, Penerjemah, Moh. Tholib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 9.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 745.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>5</sup>

Firman Allah dalam Surat an-Nisā’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: ” Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak.”<sup>6</sup>

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>7</sup> pernikahan juga menimbulkan akibat yang sangat luas didalam hubungan suami isteri.<sup>8</sup>

Persoalan yang berkaitan dengan perkawinan di Negara Indonesia, telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini

<sup>5</sup> Ibid.,756.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an*, 99.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994), 374.

<sup>8</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Bina Aksara, Cct. III, 1986), 93.

merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009. Adapun aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi Hakim di Lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>9</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Adapun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam diartikan dengan ikatan yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* dan merupakan ikrar lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>11</sup>

Memiliki sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan merupakan dambaan setiap manusia. Akan tetapi, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahfahaman dan perbedaan pendapat antara suami istri sangatlah besar, yang terkadang hal tersebut menimbulkan

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1.

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80.

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.

kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga dapat menyebabkan perceraian yang lebih besar dan meluas di antara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu.

Rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* seperti halnya tujuan perkawinan adalah rumah tangga yang diliputi oleh suasana kasih mengasihi dan cinta mencintai. Rumah tangga seperti itu bukan saja menciptakan kebahagiaan didalam keluarga itu sendiri tapi juga membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Dan cara untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah dengan melakukan pernikahan sesuai dengan aturan-aturan pernikahan yang telah diatur oleh syari'at atau hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah islam menyebar luas di dunia dan pemeluknya tidak hanya masyarakat arab sedangkan Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat juga telah wafat, banyak persoalan keagamaan yang muncul dan belum ada ketentuan naş yang mengaturnya dan tidak bisa ditanyakan secara langsung kepada Nabi. Maka, sejalan dengan itu para ulama berpendapat bahwa dasar dari setiap hukum islam adalah untuk kebaikan umat. Kebaikan atau kemaşlahatan inilah yang menjadi pedoman dalam setiap penetapan hukum atas persoalan baru yang muncul dan belum ada dalil yang mengaturnya. *Maşlahat* adalah memelihara

dan mewujudkan tujuan hukum islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan.<sup>12</sup>

Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural, mempunyai banyak kepercayaan, suku juga adat istiadat. Setiap daerah mempunyai kebiasaan, adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya, tak terkecuali adat istiadat dalam hal pernikahan. Suatu misal kebiasaan peminangan di daerah penulis yakni Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, peminangan sebelum pernikahan dilakukan oleh pihak laki-laki, akan tetapi di daerah Kabupaten Lamongan yang notabenehnya merupakan daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Bojonegoro, bahwa peminangan oleh sebagian masyarakatnya dilakukan dari pihak wanita, begitupun seterusnya.

Masyarakat Jawa umumnya percaya bahwa jika dalam pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka pasangan suami isteri tersebut harus melakukan pembaharuan nikah ( *tajdīd al-nikāh*).<sup>13</sup> Di suatu daerah berlaku kebiasaan *tajdīd al-nikāh*, mereka beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya *tajdīd al-nikāh* akan membawa hubungan mereka sebagai suami istri lebih menjadi berkah, sehingga membawa kebahagiaan seperti yang diharapkan mereka.

Pada dasarnya *tajdīd al-nikāh* adalah untuk memperbaiki akad nikah, bukan mengulangi nikah. *Tajdīd al-nikāh* adalah suatu akad nikah baru yang

---

<sup>12</sup> Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Khusus Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35

<sup>13</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara Cct. III, 1986), 95

dilakukan oleh pasangan suami isteri sebagai suatu alternatif dalam rangka mencapai tujuan pernikahan yakni terciptanya keluarga yang *sakīnah, mawaddah warāḥmah*.

Dasar hukum dari *tajdīd al-nikāh* adalah boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Sedangkan perbedaan ulama adalah terkait pemberian mahar, sebagian ulama ada yang berpendapat bahawa wajib memberikan mahar kembali dalam pada *tajdīd al-nikāh* akan tetapi mayoritas ulama tidak mewajibkan.<sup>14</sup>

Dalam perkembangan pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di masyarakat, ada keluarga yang melaksanakannya secara pribadi, yakni hanya satu pasangan dengan cara meminta tolong kepada seorang tokoh agama dinikahkan ulang dengan pasangannya tapi juga ada yang malaksanakan *tajdīd al-nikāh* secara massal, yakni melaksanakan *tajdīd al-nikāh* oleh beberapa pasangan suami isteri secara bersama-sama walaupun dalam akadnya tetap sendiri-sendiri. Ada berbagai macam alasan suatu pasangan suami isteri melaksanakan *tajdīd al-nikāh*, bisa karena terjadinya pertengkaran antara suami dengan isterinya yang menyebabkan keragu-raguan akan status pernikahan apakah terjadi thalaq atau tidak, juga karena alasan keharmonisan bahkan ada yang melakukan *tajdīd al-*

---

<sup>14</sup> Memed M *et al*, *Kang Santri*, (Kediri: Lirboyo Press, 2009), 293.

*nikāh* karena belum mempunyai keturunan seperti sebagian kepercayaan masyarakat Jawa.<sup>15</sup>

Suatu pasangan suami isteri ada yang melaksanakan *tajdīd al-nikāh* hanya sekali selama ikatan pernikahannya, akan tetapi karena sering terjadinya pertengkaran yang menyebabkan keragu-raguan, suatu pasangan suami isteri bisa melaksanakan *tajdīd al-nikāh* sampai berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan. Seperti halnya kebiasaan *tajdīd al-nikāh* yang terjadi di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto. Ada duapuluh pasangan suami isteri yang melaksanakan *tajdīd al-nikāh* di pondok pesantren ini. Pasangan suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh* disini adalah masyarakat sekitar dan alumni pondok.<sup>16</sup>

Pondok Pesantren Yaisra sebagai lembaga sosial keagamaan yang dipimpin oleh Ny. Ulfah Faisal sering kali menjadi rujukan, itu adalah sebuah konsekuensi logis ketika terjadi permasalahan dalam masyarakatnya tak terkecuali masalah rumah tangga. Pimpinan pondok oleh warga dipandang sebagai orang yang paling mengerti agama Islam, sehingga masyarakat sekitar yang beragama Islam ketika terjadi masalah dalam hubungannya dengan suami maupun isterinya, mereka datang ke pondok untuk menanyakan solusi atas masalahnya.

---

<sup>15</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga*, 95.

<sup>16</sup> Agus Fasichu Dichya, *Wawancara*, Mojokerto, 1 Juni 2013.



Pimpinan Pondok atau perwakilannya sering diminta masyarakat untuk memimpin upacara keagamaan, dari memimpin do'a sampai diminta menjadi wakil wali untuk menikahkan. Begitu juga pasangan suami isteri yang ingin memperbaharui pernikahannya( *tajdīd al-nikāh*), mereka juga sering datang dan meminta tolong pada pondok. Ada banyak pasangan suami isteri yang minta untuk diadakan ulang baik karena ragu akan status pernikahannya ataupun dengan alasan yang lain. Dari semua pasangan suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh*, ada yang melakukannya sekali, tapi ada juga beberapa pasangan suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh* sampai beberapa kali.<sup>17</sup>

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* yang terjadi di Pondok Pesantren Yaisra Kabupaten Mojokerto dari segi proses, alasan serta hukum dari kebiasaan *tajdīd al-nikāh* tersebut, dan mengangkatnya dalam skripsi dengan judul “***Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-Nikāh Di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto***”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari deskripsi yang ada dalam latar belakang di atas, maka dapat digambarkan masalah yang akan muncul dari adanya kebiasaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra tersebut, Yaitu:

---

<sup>17</sup> AgusFasichu Dichya, *Wawancara*, Mojokerto, 1 Juni 2013.

1. Latar belakang terjadinya *Tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto
2. Alasan para pasangan suami isteri melakukan *tajdīd al-nikāh*
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tajdīd al-nikāh*
4. Pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto
5. Dasar hukum Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto dalam melaksanakan *tajdīd al-nikāh*
6. Status pernikahan terdahulu setelah melakukan *tajdīd al-nikāh*
7. Analisis *maṣlahah* terhadap pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto

Dari identifikasi masalah yang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini kami batasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto
2. Penyebab terjadi *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto
3. Analisis *maṣlahah* terhadap pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto?
2. Apa alasan terjadi *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto?
3. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>18</sup>

*Tajdīd al-nikāh* sebagai prilaku masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga mereka, telah lama ada dan sering dilakukan oleh pasangan suami isteri. Dimana setiap pelaku *tajdīd al-nikāh* mempunyai alasan dan tujuan tersendiri dalam melaksanakannya.

Kajian tentang *tajdīd al-nikāh* ini bukan yang pertama dalam skripsi, hal ini pernah dikaji oleh saudara Iwan Djaunuri,<sup>19</sup> dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* Massal di Dusun Pandean Desa

---

<sup>18</sup> Fakultas syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, mimeo, (Surabaya: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2013), 9.

<sup>19</sup> Iwan Djaunuri dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1980 di Surabaya, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Akhwal al-Syakhshiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2005 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* Massal di Dusun pandean desa kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan”.

Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan”.<sup>20</sup> Penelitian ini mengkaji tentang:

1. Faktor yang mendorong pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* massal di Dusun Pandean Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
2. Landasan/pijakan hukum dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* massal di Dusun Pandean Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
3. Implikasi pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* tersebut terhadap status pernikahan terdahulu.

Untuk masalah yang akan dibahas dalam skripsi dengan judul “*Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-Nikāh di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto*” ini adalah berbeda dengan masalah skripsi sebelumnya, pertama dari segi objek sudah jelas berbeda karena skripsi ini mengambil objek di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto sedangkan skripsi saudara Iwan Djaunuri objeknya di Kabupaten Pasuruan, sehingga untuk latar belakang terjadinya *tajdīd al-nikāh* pun akan berbeda, selanjutnya dalam skripsi ini akan fokus meneliti tentang pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* dan menggunakan *maṣlahah* sebagai pisau analisis. Sehingga dapat diketahui bagaimana kebiasaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra ini dan apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

---

<sup>20</sup> Iwan Djaunuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-nikāh Massal di Dusun Pandean Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan* (Skripsi pada Jurusan Ahwal as-Syakhsyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005)

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* Di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto.
3. Untuk mengetahui *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto apakah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk beberapa hal diantaranya:

1. Dapat digunakan mengembangkan khazanah keilmuan hukum Islam dalam menyikapi tingkah laku dalam masyarakat.
2. Dapat digunakan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan *tajdīd al-nikāh*.

### **G. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu untuk diberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul “*Analisis*

*masalah Terhadap Kebiasaan Tajdīd al-Nikāh Di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto*” sebagai berikut:

*Analisis masalah* : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan sebuah metode hukum Islam berdasarkan kemaslahatan (kebaikan).

*Tajdīd al-nikāh* : Memperbaharui pernikahan yang masih sah dengan melakukan akad nikah lagi seperti halnya pernikahan terdahulu.

Jadi yang dimaksud dengan “*Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-Nikāh di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto*” adalah menganalisa pelaksanaan memperbaharui nikah oleh pasangan suami isteri yang dilakukan di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto dengan menggunakan *masalah*.

## H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative research*.

### 1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto
- b. Alasan pasangan suami isteri melakukan *tajdīd al-nikāh*.

- c. Alasan Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto melaksanakan *tajdīd al-nikāh*.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan pelaku yang bersangkutan yakni pengurus pondok dan pasangan suami isteri, yang berkenaan dengan pelaksanaan dan alasan melakukan *tajdīd al-nikāh*.
- b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.<sup>21</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder berupa buku-buku dan informasi dari informan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*), adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.<sup>22</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tokoh pondok dan pelaku *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto yang berjumlah lima pasangan suami isteri. Wawancara ini meliputi latar belakang dan proses pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*, serta sebab-sebab pelaku melaksanakan *tajdīd al-nikāh*.

- b. Dokumentasi, yaitu studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

#### 4. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto, kemudian dikaitkan dengan teori *maṣlahah* yang terdapat dalam literatur dan *maṣlahah* sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>22</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.



b. Pola pikir induktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus yang berkenaan dengan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto, untuk selanjutnya dijelaskan dan dianalisa dengan *maṣlaḥah*, kemudian ditarik sebuah kesimpulan

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan subbab-subbab tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi.

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang memperkenalkan secara metodologis skripsi ini, yakni terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

**Bab kedua** yakni kerangka konseptual yang menguraikan tentang *maṣlaḥah*, definisi, macam-macamnya serta syarat-syarat *maṣlaḥah* dan *tajdīd al-nikāh* dalam hukum Islam. Di mana bab dua ini adalah landasan teori yang digunakan sebagai alat analisa sehingga mendapatkan kesimpulan dengan jelas.

**Bab ketiga** adalah deskripsi hasil penelitian, yang berisi tentang pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto, meliputi gambaran umum Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto dan pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* mulai proses pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*, alasan pasangan suami isteri melakukan *tajdīd al-nikāh* sampai alasan Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto dalam melaksanakan *tajdīd al-nikāh*.

**Bab keempat** adalah analisis *maṣlaḥah* terhadap *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto. yakni menganalisa kebiasaan *tajdīd al-nikāh* yang terjadi di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto dengan *maṣlaḥah* sebagai alat analisisnya. dengan cara mengemukakan fakta-fakta lapangan mulai dari pelaksanaan dan penyebab terjadinya *tajdīd al-nikāh* yang penulis dapatkan dan selanjutnya dianalisa menggunakan teori *maṣlaḥah*.

**Bab kelima** adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.